



**P E N E T A P A N**

**Nomor 106/Pdt.P/2022/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk penetapan dalam permohonan atas nama :

**SRI HERAWATI**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garu III Gang Mahoni, No.75-B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Yang dalam hal ini diwakili oleh: **SALIMAH, SH., MH.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office Salimah & Partner's yang beralamat di Jalan Veteran Pasar VI Dusun III Manunggal, Helvetia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2022 dibawah Register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal.18 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.794/59/VII/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama di Perbaungan;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI**, lahir di Medan, tanggal 17 Agustus 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI**, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

**Hal 1 dari 7 halaman penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN.Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan No.1271-LU-22082017-0017 tanggal 23 Agustus 2017;

4. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon tidak memiliki karakter Islami dan sering sakit-sakitan, maka saran dari pihak orang tua, agar nama anak Pemohon tersebut dapat diganti/dirubah;

5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama **GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI**, menjadi **CHAIRUNISA SENO IKHWANA SHAFI'YAH**, dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan;

6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **CHAIRUNISA SENO IKHWANA SHAFI'YAH**;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki/mengganti nama anak ke-Empat Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI**, menjadi **CHAIRUNISA SENO IKHWANA SHAFI'YAH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI**, menjadi **CHAIRUNISA SENO IKHWANA SHAFI'YAH** pada Akta Kelahiran No.1271-LU-22082017-0017 tanggal 23 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon diwakili Kuasanya SALIMAH, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum

Hal 2 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Law Office Salimah & Partner's yang beralamat di Jalan Veteran Pasar VI Dusun III Manunggal, Helvetia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, dan setelah permohonan dibacakan, selanjutnya Pemohon menerangkan adanya perubahan permohonannya semula menjadi:

- Bahwa pada posita nomor 5 (lima) dan nomor 7 (tujuh) menyebutkan nama anak Pemohon tersebut dari nama GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI, menjadi CHAIRUNISA SENO IKHWANA SHAFI'IYAH;
- Bahwa oleh karena adanya perbaikan dalam Permohonan ini, maka nama anak Pemohon menjadi CHAIRUNISA SENO CAHYANING SHAFI'IYAH dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI, menjadi CHAIRUNISA SENO CAHYANING SHAFI'IYAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GENDIS SENO CAHYANING TUNGGADEWI, menjadi CHAIRUNISA SENO CAHYANING SHAFI'IYAH pada Akta Kelahiran No.1271-LU-22082017-0017 Tgl.23 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271094712789993, atas nama Sri Herawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.794/59/VII/2008 antara Bachti Rudi SWP dengan Sri Herawati tertanggal 18 Juli 2008, yang diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn



3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271090607090012, atas nama kepala keluarga Bachtu Rudi SWP, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.1271-LU-22082017-0017, atas nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi lahir di Medan 17 Agustus 2017 anak ke-empat perempuan dari ayah Bachtu Rudi SWP SP dan ibu Sri Herawati, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Agustus 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir No.216/SKL/VIII/2017 atas nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi tertanggal 17 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Harjosari I Kec.Medan Amplas No 470/115 atas nama Bachtu Rudi SWP SP tertanggal 14 Pebruari 2022, menerangkan bahwa Bapak Bachtu Rudi SWP SP mempunyai anak Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi, untuk syarat pergantian akte nama, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Sugiatik dan saksi Chikita Fidila Balqis, (keterangan saksi termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya memohonkan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk melakukan perbaikan / perubahan penulisan nama pemohon yang tersebut didalam kutipan akta kelahiran No.1271-LU-22082017-0017, atas nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi lahir di Medan 17 Agustus 2017 anak ke-empat perempuan dari ayah Bachtu Rudi SWP SP dan ibu Sri Herawati, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Agustus 2017, menjadi atas nama Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah;

**Hal 4 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Garu III Gang Mahoni, No.75-B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang ternyata termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 RBg., Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah didukung oleh saksi Sugiatik dan saksi Chikita Fidila Balqis, menerangkan bahwa data pada dokumen akta kelahiran, dan data pada Kartu Keluarga telah tercatat nama anak pemohon telah menggunakan nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi, hal mana oleh karena anak pemohon masih dibawah umur (balita) dan didalam kehidupannya sehari-hari sering mengalami sakit penyakit, dan diyakini kondisi anak pemohon yang selalu mengalami sakit-sakitan terdapat kaitannya dengan penggunaan nama anak pemohon, sehingga pemohon, keluarga dan kerabat menghendaki perubahan / penggantian nama bagi anak pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No.216/SKL/VIII/2017 atas nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi tertanggal 17 Agustus 2017, dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kelurahan Harjosari I Kec.Medan Amplas No 470/115 atas nama Bachtu Rudi SWP SP tertanggal 14 Pebruari 2022, menerangkan bahwa Bapak Bachtu Rudi SWP SP mempunyai anak Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi, untuk syarat pergantian akte nama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati keberadaan data dan dokumen yang dimiliki oleh anak pemohon secara keseluruhan, selain itu juga telah dilakukan acara do'a dan syukuran menurut norma adat dan agama di dalam keluarga pemohon dan kerabat, guna dilakukan perubahan / penggantian nama bagi anak pemohon menjadi Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah;

Menimbang, bahwa perubahan / penggantian nama yang semula Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi menjadi Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah masih terdapat adanya "Seno" yang menunjukkan identitas pemohon selaku bapak, tentunya perubahan nama bagi anak pemohon tidak menimbulkan permasalahan, sehingga perbaikan/perubahan nama pemohon

**Hal 5 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn**



menjadi Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah, tidak terdapat kendala menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa perbaikan akta kelahiran terkait perubahan penulisan nama tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi perbaikan akta kelahiran anak kandung Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan Akta Kelahiran terkait penambahan nama anak pemohon yang semula tertulis Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi yang hendak diperbaiki menjadi Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan pada Akta Kelahiran terkait perbaikan penulisan nama pemohon Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi tersebut, selanjutnya Pemohon wajib memberitahukannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selaku Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selaku Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan dimuat di dalam amar penetapan ini;

**Hal 6 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama No.1271-LU-22082017-0017, atas nama Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi lahir di Medan 17 Agustus 2017 anak ke-empat perempuan dari ayah Bakti Rudi SWP SP dan ibu Sri Herawati, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Agustus 2017, yang semula tertulis:

Gendis Seno Cahyaning Tunggadewi.

Dirubah menjadi:

Chairunisa Seno Cahyaning Shafi'iyah;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan mengenai perbaikan penulisan nama tersebut kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dapat diberikan catatan pinggir didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor No.1271-LU-22082017-0017, tertanggal 23 Agustus 2017 dan juga diperintahkan agar pemohon memberitahukan / mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Dominggus Silaban, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yuridiansyah, SH.MH., Par mana ..... pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 7 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridiansyah, SH.MH.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.,

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	100.000,-
3.	Materai .....	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	<b><u>MENETAPKAN</u></b>
Jumlah .....		Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 7 halaman penetapan Nomor  
106/Pdt.P/2022/PN.Mdn